



あきしんあきしん

[illegible]

Telp. (0361) 8468183, Fax : (0361)810796

Website : disdik.tabanankab.go.id, Email : disdiktabanan@gmail.com

Nomor : 422/3486 /Disdik/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN

1. Surat permohonan Kepala SDK St. Maria Immaculata nomor : 4096/SDK.T/DP.19/2021 tanggal 09 Maret 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
- Nama Sekolah : SDK St. Maria Immaculata
 - Alamat Sekolah : Jl. Diponegoro No. 9 Tabanan
 - Kelurahan : Delod Peken
 - Kecamatan : Tabanan
 - Propinsi : Bali
 - Nama Yayasan : Yayasan Insan Mandiri Denpasar
 - Alamat Yayasan : Jl. PB Sudirman No. 5 Denpasar.
 - Akte Yayasan : Nomor 16, Tanggal 22 Agustus 2016.

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara mutu pendidikan sesuai ketentuan.
 - Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengikuti petunjuk teknis dan aturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/Penyelenggaraan Sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2021/2022 sampai dengan tahun pelajaran 2025/2026 dan memperpanjang Izin Operasionalnya diawal tahun pelajaran 2026/2027 Apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan butir 1 s/d 4 diktum kedua surat keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 422/3486/Disdik/2021, tanggal 1 Juli 2021

Kelima

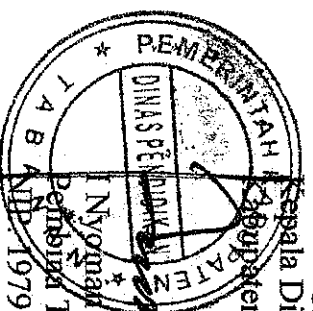
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tabanan

Pada tanggal : 1 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tabanan,



Nyoman Putra, SH., MM.
Penjabat Tk. I
NIP. 19790502 200212 1 007